
Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)

Amelia Oktaviani¹, Desi Isnaini², Nonie Aftrianty³

^{1,2,3}Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: oamelia405@gmail.com

Article History:

Received: 10 Mei 2022

Revised: 04 Mei 2022

Accepted: 05 Juni 2022

Keywords:

Penetapan Harga, Jual Ikan, Yahya bin Umar.

Abstract: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertama, Bagaimana penetapan harga penetapan harga jual ikan di pasar Pulau Baai kota Bengkulu. Kedua, Bagaimana penetapan harga ikan di pasar Pulau Baai berdasarkan pandangan Yahya bin Umar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field search) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar yang dilakukan pada pedagang ikan di pasar Pulau Baai. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dimana peneliti telah memiliki ciri atau karakter tertentu dalam menentukan informan yaitu penjual ikan di pasar Pulau Baai dengan usia 24-50 tahun. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar haruslah berorientasi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islam dimana harus selalu mengikuti atauran ketentuan pasar. selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa responden telah menerapkan pemikiran Yahya bin Umar. Hal ini dilakukan pedagang ikan dalam menentukan harga pertama, harga terjangkau sesuai dengan kualitas, kedua, menentukan harga sesuai dengan harga pasar dan melakukan tawar menawar secara alami, serta memberitahu kondisi ikan yang sebenarnya ini menandakan bahwa adanya keterbukaan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli terhadap kualitas ikan yang dijual.

PENDAHULUAN

Setiap usaha atau pedagang pasti mempunyai tujuan untuk sejahtera dengan memperoleh keuntungan lebih maksimal, sehingga dapat bersaing di pasar. Selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari tujuan usaha dalam pandangan Islam bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi untuk memenuhi kebutuhan rohani yakni tercantum ke dalam rukun Islam ke-5 yaitu naik haji jika mampu.

Untuk mencapai keuntungan atau profit harga jual ditentukan dari harga modal, jika harga modal tidak tetap maka akan mempengaruhi penetapan harga (Bintang Komara, 2016). Konsep ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain (Euis Amalia, 2013). Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Tas'ir (penetapan harga) menurut Yahya bin Umar dalam kitabnya *Ahkam as-Suq*, Yahya bin Umar memfokuskan perhatiannya pada hukum-hukum pasar yang trefleksikan dalam pembahasan tentang penetapan harga ((M. Arif Hakim, 2015). Yahya bin Umar berpendapat bahwa *tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Shallahuallahi wassalam (Marhamah Saleh, 2015). Tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan harga *tas'ir* jika kenaikan harga terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami (Syamsul Efendi, 2021).

Hukum asal penetapan harga *tas'ir* adalah tidak boleh dilakukan. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi (Adiwarman Azwar karim, 2012). Kecuali ada suatu hal, yaitu para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap kegiatan terutama dilingkungan pasar pasti banyak hal yang terjadi salah satunya adanya persaingan yang tidak sehat seperti penetapan harga yang tidak sesuai standar dilakukan oleh pedagang kecil menurut Yahya bin Umar untuk mengklarifikasi masalah dalam penetapan harga.

Pasar Pulau Baai merupakan salah satu pasar yang terletak di Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu di pasar ini terkenal dengan hasil laut yang cukup melimpah karena di pasar Pulau Baai merupakan tempat pengumpulan hasil tangkap ikan oleh nelayan lokal. Sehingga dengan berbagai macam ikan yang di jual dengan hasil yang melimpah menimbulkan harga yang beragam, banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan, karena ikan yang di jual di pasar Pulau Baai jauh lebih murah dibandingkan di pasar lainnya.

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha seperti berdagang tanpa modal yang cukup sebuah usaha tidak akan maksimal dalam pengelolaannya, begitu juga yang di alami oleh pedagang ikan di pasar Pulau Baai. Ada pedagang memiliki modal yang tinggi dan sebaliknya, para pedagang yang memiliki cukup modal dapat memasok ikan dengan berbagai macam tingkat harga walaupun harga tinggi sekalipun bahkan dapat memasok ikan dengan jumlah yang banyak untuk waktu tertentu dan dapat dijual secara borongan maupun eceran dengan harga yang tinggi, akan tetapi pedagang yang memiliki modal minimum hanya memasok ikan sesuai modal yang dimiliki dan menjual dengan harga sewajarnya. Akibatnya dari fenomena ini pedagang yang kekurangan modal tidak dapat mencapai laba yang maksimal karena pedagang yang memiliki banyak modal dapat menjual dibawah harga pasar, hal ini tentunya dapat menarik banyak konsumen dalam proses jual beli.

Dilihat dari sudut pandang Yahya bin Umar bahwa ia melarang penetapan harga dilakukan oleh pemerintah kecuali adanya merusak mekanisme pasar atau menimbulkan ke mudhratan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penetapan harga jual ikan dan maksimalisasi laba. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi yang akan diteliti yaitu “Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar”. (Studi Pada pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu).

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Harga

Harga pasar ialah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh pemerintah dan penawaran pasar ((Parman Komarudin, 2017). Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang dan jasa. Harga menurut Jerome Mc. Cantgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu (H. Idris Parakkasi, 2018).

B. Dasar Hukum

Al-Quran adalah sumber pokok bagi umat Islam. Karena di al-Quran merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang di wahyukan kepada Rasulullah Shallallahualihi wassalam. Al-quran adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan yang memberikan inspirasi dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah Maha penyayang kepadmu.* (Q.S An-Nisa 29).

C. Pengertian Penetapan Harga

Penetapan harga menjadi sering sebagai bagian dari produk. Harga didefinisikan sebagai bagian dari produk. Penetapan harga didefinisikan sebagai suatu harga (*price*) umum suatu barang atau jasa oleh sekelompok pemasok yang bekerja sama, bukan pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Penetapan harga yang ditetapkan harus sejalan dengan tujuan usaha. Tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk bertahan, penetapan harga semurah mungkin jika tujuan bisnis penetapan harga adalah untuk bertahan. Alhasil, produk yang ditawarkan masih dalam kondisi baik, namun masih mendapatkan keuntungan.
- 2) Untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Keputusan strategi harga ditunjukan untuk meningkatkan penjual untuk memaksimalkan laba atau keuntungan.
- 3) Memperluas pangsa pasar. Tujuan dari strategi penetapan harga adalah untuk memperluas jumlah pelanggan.
- 4) Mutu atau kualitas produk. Memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berkualitas tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Adanya pesaing. Strategi penetapan harga produk dilakukan dengan mempertimbangkan harga pesaing, dengan tujuan memberikan harga yang lebih kompetitif dari harga pesaing terdekat.

D. Indikator Penetapan Harga

Ada 4 Indikator penetapan harga meliputi:

- 1) Terjangkau atau tidaknya harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen.

- 2) Kesesuaian antara harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen.
- 3) Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama.
- 4) Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli.

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa harga memiliki pengaruh besar dalam suatu keputusan pembelian seseorang yang terjadi antara penjual dan pembeli. Indikator pun jadi penentu sejauh mana harga berpengaruh terhadap cara berpikir pembeli dalam membeli suatu produk (Philip Kotler, 2005).

E. Pemikiran Yahya bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariya Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Ia lahir pada 828 M (213 H) di Andalusia. Dia awalnya berasal dari Jaen (Ceyyan) tapi ia dibesarkan di Kordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Kordoba dan kemudian menjelang remaja melakukan pengembaraan ilmiah dan satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilalui Yahya bin Umar adalah Mesir, Hejaz, Irak, dan Afrika (Al-Andalusi 2011). Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkemuka Mazhab Maliki (Adiwarman Azwar Karim, 2012).

Semasa hidupnya, di samping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. berbagai karyanya yang terkenal yaitu Kitab *al-Muntakhabah fi ikhtisahar al-Mustakhijah fi alfiqhn al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq. Ahkam al-Suq* yang berasal dari Benua Afrika pada abad ketiga hijrah ini merupakan kitab pertama di Dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dan pembahasan-pembahasan fiqih pada umumnya.

Penetapan harga atau (*al-tas'ir*) menurut Yahya bin Umar ia menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga (*al-tas'ir*) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Rasulullah Shallahualihi wassalam tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia.

Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu :

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudaratatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemashlahatan dan kemanfaatan umum.
- b. Intervensi Pemerintah terhadap *Tas'ir* (Regulasi Harga) Yahya bin Umar berpendapat bahwa intervensi pemerintah hukum asalnya haram, kecuali naik turunnya harga tersebut disebabkan oleh *human error* atau perilaku manusianya yang sewenang-wenang dan merugikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua hal penting telah di bahas

di atas sebelumnya yaitu khususnya perilaku *monopolistic rent* (*ihtikar/* penimbunan) dan politik *dumping* (Jamaludin, 2021).

Para pedagang melakukan praktek *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping harga*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar (Euis Amalia 2010). Yahya bin Umar mengutip pandangan Malik terhadap *narh* (menahan diri) dan ia menyatakan setuju dengan dia dan menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menempatkan pengawasan terhadap harga. menurut Yahya bin Umar, apabila pasar berjalan dengan secara normal dan harga terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan pasokan, maka tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk Negara.

Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penentuan harga dengan ini di buat atau di bentuk secara sengaja adalah sesuatu yang di perbolehkan (Abdul Hari Simal, 2018). Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang di pasar. Dalam prespektif Yahya bin Umar, satuan ukuran dan yang diketahui oleh pihak yang memiliki otoritas. Transparansi di pasar ditandai dengan penggunaan standar yang sama di seluruh pasar dan ketersediaan oleh semua orang untuk langkah-langkah standar. Oleh karena itu, indikator penetapan harga menurut Yahya bin Umar adalah pertama transparansi harga antara penjual dan pembeli, kedua harga harus sesuai dengan standart yang di tetapkan di pasar, dan ketiga dilihat dari kuantitas barang atau pemasokan barang yang dijual. Sehingga konsumen dituntut untuk benar-benar mengetahui jenis dan kualitas produk, serta harga yang harus dibayar. Demikian halnya dengan penjual, penjual harus memahami jenis, kualitas dan kuantitas barang, serta harga barang yang ditawarkan. Dalam penetapan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Terganggunya keseimbangan dalam kenaikan harga pasar dan buatan atau jatuh dengan beberapa intervensi akan menyebabkan kerusakan pedagang dan konsumen. Sehingga menurutnya, situasi sedemikian ini tidak boleh diizinkan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian jenis kualitatif *deskriptif*. Jenis penelitian kualitatif *deskriptif* adalah metode penelitian lapangan (*field search*) yaitu yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penentapan harga jual ikan pada pasar yang dilakukan pedagang berdasarkan pandangan Yahya bin Umar. Prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Waktu penelitian yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 hingga 28 Maret 2022, sedangkan lokasi dilaksanakan di Bengkulu, tepatnya di pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Informan adalah subjek informasi atau responden sebagai pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Emizar, 2012).

Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling* Sumber Data dan Teknik Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh oleh peneliti, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi dan wawancara. Maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan tinjauan Islam. Data yang telah dikumpulkan dilapangan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis *deskriptif* yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang peneliti teliti berdasarkan data-data yang ada dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode, dan mengategorikan data yang terkumpul baik catatan lapangan gambar, foto, atau dokumen berupa laporan yang mengenai penetapan harga jual ikan berdasarkan pandangan Yahya bin Umar (Burhan Bungin, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia berdagang harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai barang dipasaran, tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu barang, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang (Fandy Tjiptono, 1997).

Perdagangan menjadi profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan di daerah pasar Pulau Baai merupakan pusat pendaratan kapal-kapal nelayan, sehingga mayoritas para pedagang memanfaatkan TPI tersebut sebagai ladang mata pencarian. Pedagang ikan di Pasar Pulau Baai mayoritas menjual ikan untuk menambah pendapatan agar memenuhi kebutuhannya sehari-hari, contohnya membayar listrik, air, kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan rumah sehari-hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang ikan di pasar Pulau Baai. Peneliti mendapatkan hasil jawaban dari delapan (8) informan yang berkaitan dengan penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar.

1. Penetapan Harga Jual Ikan di Pasar Pulau Baai kota Bengkulu

a. Harga

Terjangkau atau tidaknya harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Harapan pelanggan dalam melihat harga yaitu :

- 1) Harga yang ditawarkan mampu dijangkau oleh pelanggan secara keuangan.
- 2) Penentuan harga harus sesuai dengan kualitas produk sehingga pelanggan dapat mempertimbangkan dalam melakukan pembelian.

b. Kualitas Produk

Kesesuaian antara harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen.

c. Penawaran Harga

Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. Seorang konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga serta nilai produk pembandingan sejenis lainnya.

d. Manfaat Produk

Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh

konsumen dari produk yang dibeli.

2. Penetapan Harga Ikan di Pasar Pulau Baai Berdasarkan Pandangan Yahya Bin Umar
 - a. Transparansi produk atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil terhadap produk yang dijual mengenai kondisi atau kualitas barang yang akan dijelaskan kepada pelanggan.
 - b. Ketentuan harga adalah untuk melakukan harga produk yang akan di pasarkan yang sesuai dengan biaya modal dan sesuai dengan kualitas yang dimiliki produk.
 - c. Kuantitas barang

Kuantitas barang adalah banyaknya produk yang dihasilkan untuk di produksi dan konsumsi.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Salah satu resiko yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu barang yang rusak/busuk, dan berlebih maka oleh sebab itu di dalam ekonomi Islam strategi yang digunakan yaitu pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk, pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur dan menimbang.

Resiko kedua yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu sepinya pembeli maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan dalam Islam yaitu mempromosikan barang dagangan tersebut dengan jujur karena Allah mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam perdagangan lainnya. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Rasulullah Shalallaahu'alaihi wasalam menyatakan, tawar-menawar dalam mempromosikan barang dagangannya, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya.

Resiko yang ketiga yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu persaingan dalam harga maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan oleh Islam yaitu tetap bertahan dengan harga semula yang kita miliki, ini dibuktikan oleh kaum Anshar di masa Rasulullah. Ketika Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam melakukan perjalanan dagang ke Syam pada usia 25 tahun dengan membawa barang-barang dagangannya Khadijah, saingan-saingan bisnisnya sepakat untuk "memberikan pelajaran pahit" bagi Nabi Muhammad Shalallaahu'alaihi wasalam. Mereka melakukan strategi "banting harga" agar barang-barang Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam menjadi relatif lebih mahal, dengan demikian barang tersebut tidak laku. Menghadapi hal ini, Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam tidak serta-merta ikut-ikutan menurunkan harganya sebagai reaksi atas tindakan pesaingnya. Alih-alih, Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam tetap bertahan dengan harganya semula.

Dalam penerapannya, pedagang ikan di Pasar Pulau Baai ini telah memenuhi ketentuan terhadap penetapan harga seperti melakukan tinjauan harga yang terjangkau bagi konsumen, keterbukaan terhadap kualitas barang yang di jual menjelaskan kondisi sebenarnya, serta melakukan penetapan harga yang sesuai dengan modal dan mencari keuntungan yang tidak berlebihan sehingga penetapan harga jual ikan ditentukan sesuai harga pasar dan tawar menawar

secara alami. Hal ini boleh dilakukan selama tidak ada keterpaksaan dari pihak penjual dan penjual tidak ada kezaliman yang dilarang.

Berdasarkan Yahya bin Umar bahwa sangat mendukung kebebasan ekonomi. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang dianut oleh ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam hukum permintaan (*demand*) dinyatakan, “jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan akan turun”. Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (*Supply*) justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang dikenakan (Moh Subhan, 2015).

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang erat sebagaimana tersebut dalam statement di atas. Hal ini disebabkan, oleh dua hal. Pertama kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti (*substitusi*) dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kedua kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan. Akan tetapi Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk terhadap kaidah-kaidah Islam.

Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam pasar, seperti *ihtikar* dan *siyasah al ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Yahya bin Umar menyaran agar para pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penentuan harga dengan ini dibuat atau dibentuk secara sengaja adalah sesuatu yang diperbolehkan. Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang di pasar (Abdul Haris Simal, 2018).

Demikian halnya dengan penjual, penjual harus memahami jenis, kualitas dan kuantitas barang, serta harga barang yang ditawarkan. Dalam penetapan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Terganggunya keseimbangan dalam kenaikan harga pasar dan buatan atau jatuh dengan beberapa intervensi akan menyebabkan kerusakan pedagang dan konsumen. Sehingga menurutnya, situasi sedemikian ini tidak boleh diizinkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan pedagang ikan di Pasar Pulau Baai mengenai penetapan harga ini telah mereka terapkan berdasarkan pandangan Yahya bin Umar. Hal ini terlihat dari bagaimana cara mereka menjual ikan dengan keterbukaan produk yang dijual atau kualitas ikan yang di jual serta harga yang sesuai dengan harga pasar dan kuantitas barang. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menentukan modal yang mereka keluarkan untuk bisa menentukan harga yang sesuai dengan harga pasar dan memberikan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang analisis penetapan harga jual ikan di pasar Pulau Baai ditinjau menurut pemikiran Yahya bin Umar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penentuan harga dalam jual-beli ikan di pasar Pulau Baai adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu dari jenis ikan, kualitas dan modal yang dikeluarkan.
2. Tinjauan menurut pemikiran Yahya bin Umar tentang penetapan harga dalam jual beli ikan di pasar Pulau Baai secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga Islam untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar haruslah berorientasi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islam dimana harus selalu mengikuti atauran ketentuan pasar. selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa responden telah menerapkan pemikiran Yahya bin Umar. Hal ini dilakukan pedagang ikan dalam menentukan harga pertama, harga terjangkau sesuai dengan kualitas, kedua, menentukan harga sesuai dengan harga pasar dan melakukan tawar menawar secara alami, serta memberitahu kondisi ikan yang sebenarnya ini menandakan bahwa adanya keterbukaan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli terhadap kualitas ikan yang di jual.

PENGAKUAN

Puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wata'ala yang di limpahkan karuniaNYA kepada penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang dimiliki serta ucapan terimah kasih kepada dan penghargaan saya berikan kepada editor, reviewer, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (Ekoma) dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, Euis. 2013. *“Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam.”* Jurnal Al-Iqtishad. Vol. V. No. 1.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishinh.
- Arif Hakim, M. 2015. *“Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam.”* Jurnal iqtishadia. Vol. 8. No. 1.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2012. *Sejarah Pemikiran Islam Edisi Keempat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Syamsul. 2021. *“Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam.”* Jurnal Kajian Ekonomi Syariah. Vol. 1. No. 2.
- Emzi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haris Simal, Abdul. 2018. Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar. *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV. No. 2.
- Jamaludin. 2021. *“Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Penetapan Harga Di Indonesia (Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab Ahkam Al-Sūq Karya Yahya Bin Umar)”*. *Jurnal MPRA Paper*. No. 109604.
- Komara, Bintang Dan Ade Sudarma,. 2016. *“Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan*

- Metode Full Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Cv Salwa Meubel”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 5. Edisi 09.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat. 2017. “Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih”. *Jurnal Al- Iqtishadiyah*.. Vol. III,. No. 1.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. 2005. (Edisi Kesebelas) Jilid 2. Jakarta: Gramedia.
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. 2018. “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Laa Maysir*.. Vol. 5. No. 1.
- Saleh, Marhamah. 2011. “Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga”. *Jurnal Media Syariah*. Vol. XIII. No. 1
- Subhan, Moh. 2015. “Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern”. *Jurnal Online Kopertais Wilayah*. Vol. 1. No. 1.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.